



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /VI. 01/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN *PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT* (PPMU) DAN
PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) *INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION
PROGRAM* (IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan beririgasi, perlu penguatan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi menuju kemandirian pengelolaan irigasi (partisipatif);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk *Provincial Program Management Unit* (PPMU), dan *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Perjanjian Pinjaman ADB No. 3529-INO dan 8327-INO (AIF) untuk *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) tanggal 31 Juli 2017;

2. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-591/MK.7/2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk *Program Integrated Participatory Development and Manegement Of Irrigation Program* (IPDMIP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT (PPMU) DAN PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk *Provincial Program Management Unit* (PPMU), dan *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : *Provincial Program Management Unit* (PPMU), dan *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, mempunyai tugas dan skema Organisasi Pelaksanaan Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, *Provincial Program Management Unit* (PPMU), dan *Provincial Program Implementation Unit* (PPIU) *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penunjang Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project*) Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.03 . 4.03.01 . 31 . 27.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Teluk betung;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Ketua *National Project Management Unit* (NPMU) IPDMIP di Jakarta;
13. Ketua *National Project Implementation Unit* (NPIU) IPDMIP di Jakarta;
14. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /VI.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PENGELOLAAN PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT (PPMU)
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. EDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/134/VI.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

SUSUNAN PERSONALIA
UNIT PELAKSANA PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT
(PPIU)-INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Radius Prawira Negara, S.ST (Pelaksana pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota : 1. Merylia, ST., MT., M.Sc (Pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
2. Erli Karoli, S.Sos (Pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
3. Yusneni (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung)
4. Riki Kurniawan, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. BUDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134/VI.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PROVINCIAL PROGRAM MANAGEMENT UNIT (PPMU) INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION
PROGRAM (IPDMIP) PROVINSI LAMPUNG**

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan *Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan keterpaduan *Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) antar instansi pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten;
- c. mengkoordinasikan proses pembayaran dana on granting dari kementerian keuangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang menerima dana hibah di Provinsi Lampung;
- d. memonitor, review, dan mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi maupun kabupaten;
- e. menindaklanjuti masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan *Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Provinsi Lampung;
- f. melaksanakan koordinasi dengan *National Program Management Unit (NPMU)*, *National Program Implementation Unit (NPIU)*, *Provincial Program Implementation Unit (PPIU)*, dan *Kabupaten Program Management Unit (KPMU)*;
- g. mereview Annual Work Pland (Rencana Kerja Tahunan) Provinsi dan Kabupaten bersama dengan *Provincial Program Implementation Unit (PPIU)*, *Kabupaten Program Management Unit (KPMU)* dan *Kabupaten Program Implementation Unit (KPIU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Provinsi Lampung;
- h. melaksanakan pembinaan terhadap Sekretariat *Provincial Program Management Unit (PPMU) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP); dan
- i. bertanggung jawab terhadap Gubernur Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /VI.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PROVINCIAL PROGRAM IMPLEMENTATION UNIT (PPIU) INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION
PROGRAM (IPDMIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

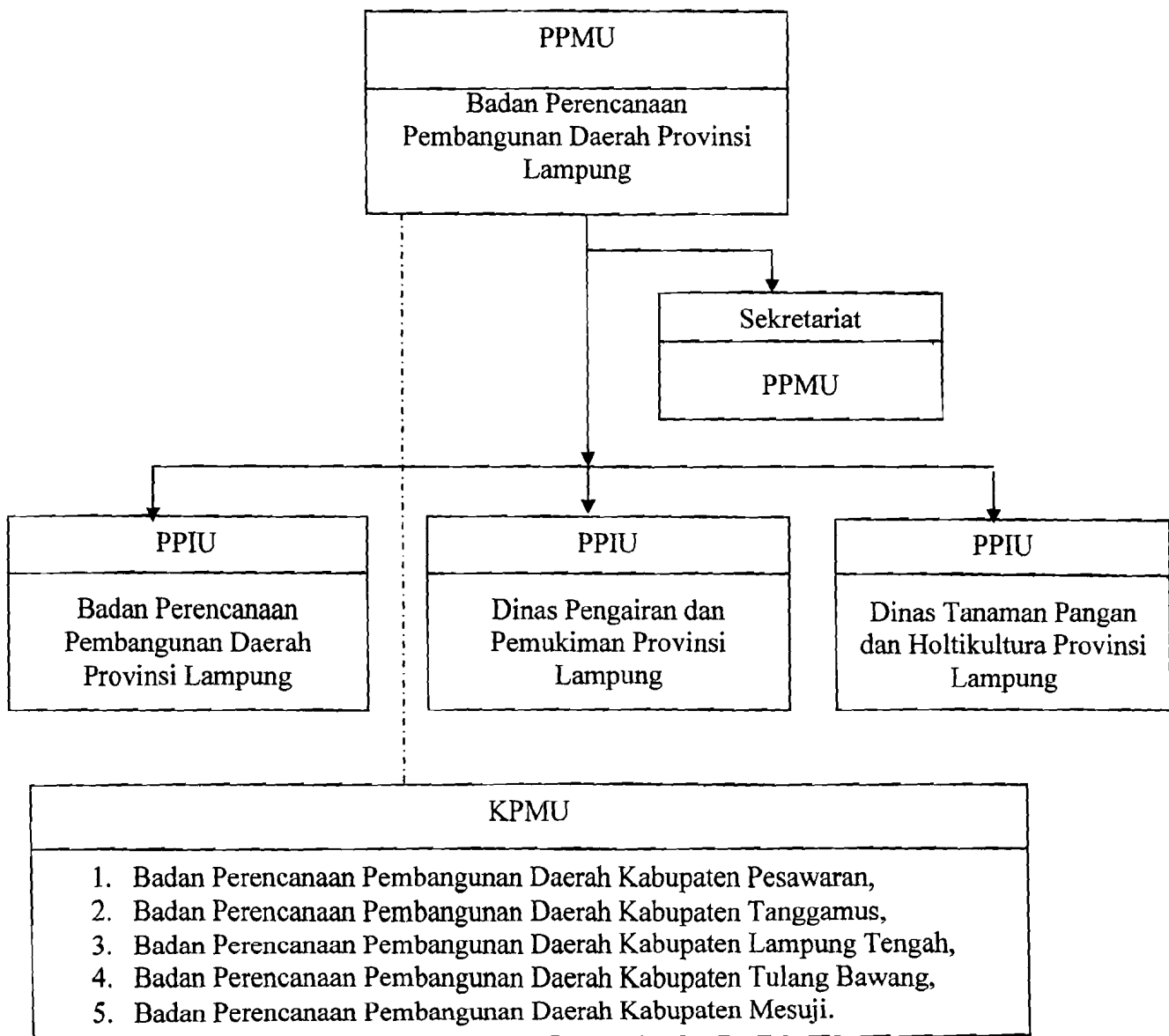
1. melaksanakan koordinasi dan konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan kabupaten yang menjadi tanggung jawab PPIU IPDMIP Bappeda Provinsi Lampung dengan PPMU IPDMIP dan KPIU IPDMIP;
2. menyusun *Annual Work Plan* (AWP) setiap tahun dan menyerahkan ke PPMU IPDMIP Provinsi Lampung;
3. melaksanakan kegiatan Program berdasarkan *Annual Work Plan* (AWP);
4. menyusun laporan kemajuan kegiatan per kwartal, laporan kegiatan pertengahan, laporan periodik/tematik yang dibutuhkan yang menjadi tanggung jawab PPIU IPDMIP Bappeda Provinsi Lampung dan disampaikan kepada PPMU IPDMIP Bappeda Provinsi Lampung;
5. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPMU dan KPIU untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi dan kabupaten; dan
6. menugaskan serta mengkoordinasikan tugas dan kewajiban konsultan.

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIBHO FICARDO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 124 /VI.01/HK/2018
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

SKEMA ORGANISASI PELAKSANAAN PROGRAM



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIBARDO